

KONTRAK PENGADAAN JASA

PEKERJAAN PENGADAAN JASA PENGEMUDI ALAT BERAT PADA JALAN TOL CABANG JAKARTA-CIKAMPEK TAHUN 2019

PT. BATANGHARI

NOMOR TANGGAL : CG.KPJ.119

: 23 APRIL 2019

KONTRAK PENGADAAN JASA PEKERJAAN PENGADAAN JASA PENEGEMUDI ALAT BERAT PADA JALAN TOL JAKARTA CIKAMPEK TAHUN 2019

Nomor: CG.KPJ.119 Tanggal: 23 April 2019

Pada hari ini **Selasa,** tanggal **Dua puluh tiga,** bulan **April**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (23-04-2019)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Raddy R.Lukman, General Manager Jakarta-Cikampek PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar Sepanjang Jaya Rawa Lumbu, Bekasi 17114, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku General Manager Jakarta-Cikampek dan karenanya berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor 023/AA.P-6a/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan serta berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Marga (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. Wawan Sudarman, Direktur PT. BATANGHARI, yang berkedudukan di Komplek Duta Indah II 5/5 Rt:008/015 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Bekasi, dengan demikian mewakili Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. BATANGHARI, yang Anggaran Dasar terakhir dibuat oleh Jansehat Aritonang, SH,Mkn Notaris di Jakarta Selatan, dengan Akta Nomor 04 tanggal 04 Desember 2018, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Pihak".

Berdasarkan ...

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
BRANCH JAKARTA-CIKAMPEK
JL. Teuku Umar, Sepanjang Jaya Rawa Lum



Berdasarkan:

Surat Penunjukan Penyedia Jasa

Nomor

: CG.PL.03.959

Tanggal: 18 April 2019

2. Surat Pengumuman Pemenang

Nomor

: CG.01.3.Umum.PAN.74

Tanggal: 15 April 2019

3. Surat Penetapan Pemenang

Nomor : CG.PL.03.896

Tanggal: 12 April 2019

4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi

Nomor

: CG.01.3.BAN.PAN.74

Tanggal: 11 April 2019

5. Surat Penawaran PIHAK KEDUA beserta lampiran-lampirannya

Nomor

: 35/SPH-BTGHR/TM/IV/2019

Tanggal: 1 April 2019

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Kontrak Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengemudi Alat Berat pada Jalan Tol Jakarta Cikampek Tahun 2019 yang mengikat kedua belah pihak yang untuk selanjutnya disebut "Kontrak", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

- 1. PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukkan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk menyelenggarakan Pekeriaan Pengadaan Jasa Pengemudi Alat Berat pada Jalan Tol Jakarta Cikampek Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan").
- 2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.



Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan lampirannya.

Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada :

- 1. Dokumen Kontrak Pengadaan Jasa dan lampirannya
- 2. Dokumen Penawaran dan lampirannya dari PIHAK KEDUA
- 3. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk mencapai pelaksanaan pekerjaan yang tersebut dalam Pasal 1.
- 4. Addendum Kontrak Pengadaan Jasa (bila ada)

Pasal 4 HARI KALENDER DAN HARI KERJA

- 1. Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00.
- 2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak adalah Hari Kerja yang berlaku di PT Jasa Marga (Persero) Tbk yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak;
 - b. Berhak meminta kepada PIHAK KEDUA setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kontrak ini;



- Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kontrak ini;
- d. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini.
- 2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 9 Kontrak ini;
 - b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini;
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan inspeksi rutin secara visual selama masa pelaksanaan dalam rangka memeriksa hasil pekerjaan yang menjadi tanggungannya;
 - d. Dengan cara apapun PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengalihkan dan atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
 - e. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mengurus perolehan klaim asuransi;
 - f. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 (a) Kontrak ini.
 - g. Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri yang pelaksanaannya dimonitor oleh PIHAK PERTAMA;
 - h. PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan/penyempurnaan,bila terdapat atau ditemukan kerusakan/ketidaksempurnaan pada lokasi pekerjaan selama Jangka Waktu Kontrak (masa pelaksanaan) sesuai dengan KETENTUAN yang ditentukan dalam Kontrak sehingga memuaskan PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA ke alamat kantor dan faximili PIHAK KEDUA;
 - PIHAK KEDUA wajib menanggung segala biaya yang timbul akibat perbaikan/ penyempurnaan bila terdapat atau ditemukan kerusakan/ ketidaksempurnaan pada lokasi pekerjaan selama Jangka Waktu Kontrak (masa pelaksanaan) sebagaimana dimaksud huruf h di atas;
 - j. Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.



Pasal 6 JENIS DAN NILAI KONTRAK

- 1. Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (Fixed Unit Price).
- Nilai Kontrak untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar Rp 684.893.880,00 (Enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 3. Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Kuantitas dan Harga dalam Kontrak ini adalah harga pasti dan tidak berubah, kecuali apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter yang berkaitan dengan Pekerjaan, maka seluruh Harga Satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian serta ketentuan Perusahaan PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- Jangka Waktu Kontrak adalah terhitung sejak ditandatangani Kontrak oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Construction Period) adalah sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu pelaksanaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah selama 330 (Tiga ratus tiga puluh lima) Hari Kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - b. PIHAK PERTAMA menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PIHAK KEDUA dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja yang terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak.
 - c. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini harus selesai dan diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a Pasal ini dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Kontrak ini.



Pasal 8 JAMINAN PELAKSANAAN

- 1. Pihak Kedua sebelum menandatangani Kontrak ini, harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2, dengan masa berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan oleh Para Pihak ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan.
- 2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah dari lokasi Pengadaan Jasa atau di wilayah dari lokasi pekerjaan
- 3. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditanggung oleh Pihak Kedua.
- 4. Pihak Pertama akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan ditandatangani oleh Para Pihak.
- 5. Jika terjadi perubahan nilai kontrak dan/atau jangka waktu kontrak, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya jaminan pelaksanaan dimaksud.

Pasal 9 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Pekerjaan dilakukan melalui Bendahara pada Departemen Finance PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-Cikampek secara bertahap dengan cara sebagai berikut:

- Pembayaran dilakukan setiap bulan dan/atau sesuai dengan realisasi kuantitas terpasang dan didukung dengan hasil Pemeriksaan Lapangan serta dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak pada setiap akhir pekerjaan.
- 2. PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kontrak ini, akan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan administrasi terhadap permintaan pembayaran pekerjaan dalam Sertifikat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.

Pasal 19 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20 **HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU**

- 1. Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bekasi, Jawa Barat
- 2. Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 21 ALAMAT KORESPONDENSI

1. Dalam hal timbul kebutuhan untuk berkorespondensi Para Pihak, maka digunakan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Nama

: PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Cabang Jakarta-Cikampek

Alamat

: Jl. Teuku Umar, Sepanjang Jaya, Rawa Lumbu

Bekasi 17114

Nomor Telepon : (021) 8216515, 824300046

Nomor Faksimili : (021) 821 6507

PIHAK KEDUA

Nama

: PT. BATANGHARI

Alamat

: Komplek Duta Indah II 5/5 Rt.008/015 Kel. Jatimakmur

Kec. Pondok Gede Bekasi

Nomor Telepon : (021) 8823665

Nomor Faksimili : (021) 8823665



 Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana tercantum dalam ayat 1 di atas, masing-masing Para Pihak akan saling memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak saat terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 22 PENUTUP

- 1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.
- 2. Kontrak ini dibuat di Bekasi, Jawa Barat, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu lainnya untuk PIHAK KEDUA, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

PIHAK KEDUA PT. BATANGHARI

Wawan Sudarman Direktur PIHAK PERTAMA PT. JASA MARGA (PERSERO), TBK CABANG JAKARTA-CIKAMPEK

SIndonest

Raddy R.Lukman General Manager

RRNJin